



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 813 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS \pm 1.000 M² (LEBIH KURANG SERIBU METER PERSEGI), 9 (SEMBILAN) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS \pm 214 M² (LEBIH KURANG DUA RATUS EMPAT BELAS METER PERSEGI) PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat tanggal 22 Januari 2021 Nomor 350/-076.1, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah hasil restrukturisasi ex. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah seluas \pm 1.000 m² (lebih kurang seribu meter persegi), 9 (sembilan) unit kendaraan dinas operasional dan gedung dan bangunan seluas \pm 214 m² (lebih kurang dua ratus empat belas meter persegi) yang telah digunakan dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas \pm 1.000 m² (lebih kurang seribu meter persegi), 9 (sembilan) unit Kendaraan Dinas Operasional dan Gedung dan Bangunan Seluas \pm 214 m² (lebih kurang dua ratus empat belas meter persegi) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 1.000 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG SERIBU METER PERSEGI), 9 (SEMBILAN) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS $\pm 214 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG DUA RATUS EMPAT BELAS METER PERSEGI) PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu meter persegi), 9 (sembilan) unit kendaraan dinas operasional dan gedung dan bangunan seluas $\pm 214 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus empat belas meter persegi) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah, kendaraan dinas operasional dan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

TENTANG
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ±
 1.000 M2 (LEBIH KURANG SERIBU METER PERSEGI), 9 (SEMBILAN) UNIT KENDARAAN
 DINAS OPERASIONAL DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 214 M2 (LEBIH KURANG
 DUA RATUS EMPAT BELAS METER PERSEGI) PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
 PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
 PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TANAH

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Penggunaan	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. Sertifikat	Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	00921000000000	01011104001	000005	Gudang	1.000	M2	APBD	2009	3042/BSTA/XII/2009	Jalan KPBD, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat	8.000.000.000,00	

PERALATAN DAN MESIN

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. Dokumen	Nomor Polis/Tahun Pembuatan	Harga (Rp)	Keterangan
1	MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KE BAWAH)	00921000000000	02030102003	000014	KIA Pregio	1	Unit	APBD	2005	-	B-1092-VQ	115.000.000,00	
2	SEPEDA MOTOR	00921000000000	02030105001	000034	Suzuki Shogun	1	Unit	APBD	2009	-	B-6639-PLQ	14.850.000,00	
3	MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KE BAWAH)	00921000000000	02030102003	000013	Daihatsu Terios	1	Unit	APBD	2012	-	B-1132-PQQ	180.200.000,00	
4	PICK UP	00921000000000	02030103002	000002	Nissan Navara Frontier 2	1	Unit	APBD	2013	-	B-9051-PSD	391.390.000,00	
5	SEPEDA MOTOR	00921000000000	02030105001	000032	Honda Supra X 125	1	Unit	APBD	2013	-	B-6122-PVQ	15.025.750,00	
6	SEPEDA MOTOR	00921000000000	02030105001	000033	Honda Supra X 125	1	Unit	APBD	2013	-	B-6125-PVQ	15.025.750,00	
7	SEDAN	00921000000000	02030101001	000005	Toyota Altis 1.8 V	1	Unit	APBD	2015	-	B-1998-PQA	406.830.000,00	
8	MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KE BAWAH)	00921000000000	02030102003	000016	Toyota Corolla Altis	1	Unit	APBD	2016	-	B-1289-PQA	376.500.000,00	
9	MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KE BAWAH)	00921000000000	02030102003	000015	Mitsubishi Xpander 15 L	1	Unit	APBD	2019	-	B-1964-PQT	235.950.000,00	

GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Kondisi Bangunan	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. Dokumen	Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	00921000000000	03110101001	000023	Baik	214	M2	APBD	2008	1146/076-343	Jalan Raya Pengasinan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cawang, Kota Administrasi Jakarta Timur	350.960.000,00	

